

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya selama satu periode pelaporan, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Inspektorat mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur :

- a. Pendapatan,
- b. Belanja,
- c. Transfer,
- d. Surplus/defisit,
- e. Penerimaan Pembiayaan,
- f. Pengeluaran Pembiayaan,
- g. Pembiayaan Netto dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

- a. Kas dan setara kas,
- b. Investasi jangka pendek,
- c. Piutang pajak dan bukan pajak,

- d. Persediaan,
- e. Investasi jangka panjang,
- f. Aset tetap,
- g. Kewajiban jangka pendek,
- h. Kewajiban jangka panjang,
- i. Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang meruokan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan suasana sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomim makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan,
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi anggaran dan Neraca.

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,
- b. Menyediakan Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,

- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku,
- d. Menyediakan Informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- w. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

- x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
- y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ã. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Umum
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perhitungan APBD merupakan evaluasi tahap akhir pelaksanaan APBD guna penentuan sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan, yakni selisih antara seluruh Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dibandingkan dengan seluruh Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran berkenaan.

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang berasal dari dana APBD Tahun 2017 dan Perubahannya, ditetapkan belanja sebesar **Rp.6.625.410.650,84** sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 dapat direalisasikan sebesar **Rp.6.572.204.565,00 (99,20%** realisasi keuangan dan **100%** realisasi fisik) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.53.206.085,84**

Secara Rinci Laporan Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung ditetapkan belanja pegawai sebesar **Rp. 2.742.623.285,94** sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dapat direalisasikan sebesar **Rp.2.695.654.631,00 (98,29%** realisasi keuangan dan **100%** realisasi fisik) sehingga terdapat sisa anggaran Belanja Tidak Langsung **Rp.46.968.654,94**, sedangkan Belanja Langsung ditetapkan belanja sebesar **Rp.3.882.787.364,90** sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 3.876.549.934,00 (99,84%** realisasi keuangan dan **100%** realisasi fisik) sehingga terdapat sisa anggaran Belanja Langsung **Rp. 6.237.430,90**

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan dan permasalahan

- Terbatasnya Aparatur dalam melaksanakan tugas, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terlalu fokus dan terjadi tugas rangkap.
- Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- Kualitas SDM belum memadai dengan jumlah tugas yang diemban.
- Sarana dan Prasarana belum memadai
- Terbatasnya Anggaran untuk Peningkatan Kualitas SDM

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- Mengusulkan penambahan pegawai pada Inspektorat Kab. Murung Raya, yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Melaksanakan diklat secara berkala.
- Membangun dan menyediakan sarana dan Prasarana Penunjang.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional secara berkala.
- Memaksimalkan Anggaran Untuk Peningkatan Kualitas SDM sesuai ketentuan.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPD : Inspektorat
 Fungsi : 4.02
 Sub Fungsi : 4.02.4
 Kabupaten : Murung Raya
 Provinsi : Kalimantan Tengah

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan	keuangan	Fisik
		(Rp)	%	%
BELANJA	6.625.410.650,84	6.572.204.565,00	99,20	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.742.623.285,94	2.695.654.631,00	98,29	100,00
BELANJA LANGSUNG	3.882.787.364,90	3.876.549.934,00	99,84	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.973.394.364,90	1.970.205.767,00	99,84	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.600.000,00	42.478.149,00	99,71	100,00
Belanja Telepon	9.100.000,00	9.098.149,00	99,98	100,00
Belanja Air	9.000.000,00	8.880.000,00	98,67	100,00
Belanja Listrik	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendraan dinas/operasional	12.164.725,90	9.878.900,00	81,21	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	144.840.000,00	144.840.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	322.900.000,00	322.864.000,00	99,99	100,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	302.900.000,00	302.900.000,00	100,00	100,00
Belanja Bahan pakai Habis	20.000.000,00	19.964.000,00	99,82	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	112.500.000,00	112.458.000,00	99,96	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	74.804.500,00	99,74	100,00
Belanja cetak	25.000.000,00	24.891.000,00	99,56	100,00
Belanja penggandaan	50.000.000,00	49.913.500,00	99,83	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.380.000,00	18.361.900,00	99,90	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	149.711.700,00	99,81	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000,00	59.944.000,00	99,91	100,00
makan minum rapat	7.500.000,00	7.455.000,00	99,40	100,00
makan minum tamu	52.500.000,00	52.489.000,00	99,98	100,00

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	365.000.000,00	364.994.618,00	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknik Perkantoran	377.240.000,00	377.220.000,00	99,99	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	264.769.639,00	264.650.000,00	99,95	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		266.100.000,00	265.315.000,00	99,70	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.500.000,00	67.000.000,00	99,26	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	43.200.000,00	43.175.000,00	99,94	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas/Operasional	85.000.000,00	84.980.000,00	99,98	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	21.500.000,00	21.375.000,00	99,42	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.200.000,00	21.085.000,00	99,46	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		117.850.000,00	117.607.000,00	99,79	100,00
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	17.600.000,00	17.550.000,00	99,72	100,00
	Pengadaan Pakaian PDH	44.950.000,00	44.859.000,00	99,80	100,00
	Pengadaan Pakaian PSR	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	100,00
	Pengadaan Pakaian Olahraga	49.300.000,00	49.248.000,00	99,89	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.423.000,00	55.423.000,00	100,00	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		59.750.000,00	59.235.500,00	99,14	100,00
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	9.943.500,00	99,44	100,00
	Penyusunan Laporan keuangan akhir semesyeran	10.000.000,00	9.920.600,00	0,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000,00	9.914.600,00	99,15	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00	9.877.200,00	98,77	100,00
	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPAP	10.000.000,00	9.844.200,00	98,44	100,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	9.750.000,00	9.735.400,00	99,85	100,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1.298.950.000,00	1.297.459.839,00	99,89	100,00
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	607.250.000,00	607.150.000,00	99,98	100,00

	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	71.920.000,00	99,89	100,00
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	154.800.000,00	154.550.000,00	99,84	100,00
	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	190.000.000,00	188.989.839,00	99,47	100,00
	Reviu Laporan Keuangan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya	117.100.000,00	117.100.000,00	100,00	100,00
	Reviu Barang/Jasa dan penyerapan anggaran serta penyaluran dan penggunaan dana desa	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	100,00
	Evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	100,00
	Reviu RKA perubahan 2017 dan RKA murni 2018	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
	Penanganan LHKASN	80.000.000,00	79.950.000,00	99,94	100,00
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	51.320.000,00	51.303.828,00	99,93	100,00
	Pelatihan di kantor sendiri (PKS) Penggunaan Sitem Aplikasi Hasil Pengawasan	38.600.000,00	38.592.800,00	99,98	100,00
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	12.720.000,00	12.711.028,00	99,93	100,00
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Pada tahun anggaran 2017, Inspektorat sebagai entitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Inspektorat dan perlu disetor ke Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

3.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3.2.3 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Inspektorat Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

3.2.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Inspektorat Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3.2.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Inspektorat Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2.6 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3.2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Inspektorat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Inspektorat menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan oleh Inspektorat untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Inspektorat Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Inspektorat Kabupaten Murung Raya periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

b. Data Dasar Penyusunan Neraca

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Inspektorat Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
3. Neraca Inspektorat dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2017,
4. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Inspektorat Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan SKPD menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan – LRA

Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Murung Raya tidak memiliki Pendapatan Daerah.

4.2.2 Belanja

Belanja Inspektorat Kabupaten Murung Raya pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Murung Raya TA.2017 serta Realisasi TA. 2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut

No	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	6.625.587.650,84	6.572.204.565,00	99,19	6.472.448.681,00
2	Belanja Modal	112.800.000,00	112.250.000,00	99,51	546.451.000,00
	Jumlah	6.738.387.650,84	6.684.454.565,00	99,20	7.018.899.681,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.625.587.650,84 terealisasi sebesar Rp. 6.572.204.565,00 atau 99,20%. Dibandingkan realisasi TA.2016 Rp.7.018.899.681,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 446.695.116,00. Realisasi Belanja Inspektorat TA. 2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Inspektorat Kabupaten Murung Raya dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran TA. 2017 sebesar Rp.6.512.787.650,84 dan realisasi TA. 2017 sebesar Rp.6.459.954.565,00 dibandingkan dengan realisasi TA. 2016 sebesar Rp.6.472.448.681,00 mengalami penurunan sebesar Rp.12.494.116,00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.580.153.285,84	3.533.164.631,00	98,69	2.734.157.497,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.932.634.364,90	2.926.789.934,00	99,80	3.738.291.184,00
	Jumlah	6.512.787.650,74	6.459.954.565,00	99,19	6.472.448.681,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Pegawai*

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, dan Belanja Uang Lembur. Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2016 serta realisasi TA.2015 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.742.623.285,94	2.695.654.631,00	98,29	2.726.189.497,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	837.530.000,00	837.510.000,00	100,00	772.575.050,00
	Jumlah	3.580.153.285,94	3.533.164.631,00	98,69	3.498.764.547,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.3.580.153.285,94 terealisasi sebesar Rp.3.498.764.547,00 atau 98,69%. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.3.498.764.547,00,- mengalami peningkatan sebesar Rp.34.400.084,00.

2. *Belanja Barang dan Jasa*

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Bahan Pakai Habis	330.865.000,00	330.411.200,00	99,86	303.045.800,00
2	Belanja Jasa Kantor	64.164.725,90	61.838.949,00	96,38	119.401.187,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.900.000,00	170.615.000,00	99,83	123.954.500,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.965.000,00	92.622.500,00	99,33	110.373.500,00
5	Belanja Makanan dan Minuman	96.920.000,00	96.464.000,00	99,63	83.781.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44.950.000,00	44.859.000,00	99,80	18.000.000,00
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	55.300.000,00	55.198.000,00	99,82	0
8	Belanja Perjalanan Dinas	2.049.669.639,00	2.047.861.285,00	99,91	2.049.406.797,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS	12.520.000	12.520000	100	63.520.000,00
10	Belanja Honorarium PNS	0	0	0	217.540.000,00
11	Belanja Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	100	635.300.000,00
12	Belanja Transport/Akomodasi/ Uang Saku Peserta Pelatihan/ Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0	0	0	13.168.400,00
	JUMLAH	2.932.634.365,90	2.926.789.934,00	99,80	3.738.291.184,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.932.634.365,90 terealisasi sebesar Rp.2.926.789.934,00 atau 99,80%. Realisasi TA. 2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.811.501.250,00.

2. Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Inspektorat Kabupaten Murung Raya meliputi Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.100.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	546.451.000,00
	Jumlah	112.800.000,00	112.250.000,00	99,51	546.451.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA. 2017 sebesar Rp.112.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.112.250.000,00 atau 99,51%, Dibandingkan dengan realisasi TA. 2016 sebesar Rp.546.451.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.434.201.000,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Inspektorat Kabupaten Murung Raya TA. 2017 dan TA. 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0
2	Pengadaan Alat Kantor	0	0	0	0
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	0	0	0	0
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.500.000	67.000.000	99,25	0
5	Pengadaan Alat Studio	0	0	0	0
6	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	17.600.000	17.550.000	99,70	
	JUMLAH	85.100.000	84.550.000	99,35	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Murung Raya tidak menganggarkan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp.85.100.000. Dan yang terrealisasi sebesar Rp. 84.550.000 atau 99,35 %, pada TA.2016 adalah tidak ada anggran untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Inspektorat Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA. 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	546.451.000,00
	JUMLAH	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	546.451.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan Gedung dan Bangunan TA.2017 sebesar Rp.27.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.27.700.000,00 atau 100%, menurun dari nilai belanja modal tahun 2016 dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.546.451.000,00.

3. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah TA.2017 sebesar (Rp. 6.625.587.650,84) dihasilkan Surplus/ Defisit sebesar (Rp.6.572.204.565,00), Dibandingkan dengan Surplus/Defisit pada TA.2016 sebesar (Rp. 7.018.899.681,00) mengalami penurunan sebesar Rp.446.695.116,00.

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	-	0,00	0,00	0,00
2	Realisasi Belanja	6.625.587.650,84	6.572.204.565,00	99,19	7.018.899.681,00
	Surplus/Defisit	(6.625.587.650,84)	(6.572.204.565,00)	99,19	(7.018.899.681,00)

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Penghitungan APBD	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pendapatan SKPD	-	-	-	-
2	Belanja SKPD	6.625.587.650,84	6.572.204.565,00	99,19	7.018.899.681,00
3	Surplus (Defisit) : 1 - 2	(6.625.587.650,84)	(6.572.204.565,00)	99,19	(7.018.899.681,00)
	SILPA (SIKPA) : 1 - 2	(6.625.587.650,84)	(6.572.204.565,00)	99,19	(7.018.899.681,00)

Realisasi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2017 sebesar Rp.(6.572.204.565,00) mengalami penurunan sebesar Rp.446.695.116,00 dari SiLPA TA.2016 sebesar Rp.(7.018.899.681,00).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 adalah Rp.53.383.085,84.

4.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Inspektorat Kabupaten Murung Raya terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Inspektorat Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar 6.270.613.676,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.48.331.856,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.6.688.338.321,00

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

4.3.1 Aset

4.3.1.1 Aset Lancar

4.3.1.1.1 Kas Di Kas Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran Inspektorat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,00 karena sisa UP tahun 2017 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.38.142.116,00

4.3.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2016 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA. 2017 dan masih memiliki manfaat bagi Inspektorat Kabupaten Murung Raya. Beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp.4.956.901,00 atas Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

4.3.1.1.3 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Inspektorat serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2017 sebesar Rp.887.500,00 mengalami penurunan Rp.32.500,00 dari Tahun 2016 sebesar Rp.920.000,00.

No	Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat Tulis Kantor	705.000,00	514.000,00
2	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	90.000,00	135.000,00
3	Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	42.000,00	27.000,00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	50.000,00	244.000,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	0	0

4.3.2 Aset Tetap

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Inspektorat Kabupaten Murung Raya berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Saldo Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.6.396.436.794,00 mengalami penurunan nilai Rp.223.961.600,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.6.620.398.394,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Tanah	452.558.000,00	452.558.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.033.360.360,00	4.624.472.360,00
3	Gedung dan Bangunan	4.725.160.194,00	4.697.459.794,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.860.000,00	59.860.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	45.960.000,00	44.010.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(2.920.461.760,00)	(3.257.961.760,00)
	Jumlah	6.396.436.794,00	6.620.398.394,00

4.3.2.1 Tanah

Aset tetap berupa Tanah pada SKPD Inspektorat saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.452.558.000,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.452.558.000,00. Belanja Modal Tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No	Tanah	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah Bangunan Untuk Tempat Kerja/Jasa	452.558.000,00	452.558.000,00
	Jumlah	452.558.000,00	452.558.000,00

4.3.3.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada SKPD Inspektorat per 31 Desember 2017 masing - masing sebesar Rp.4.709.022.360,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp.84.550.000,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.4.624.472.360,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat-alat Besar Darat Mesin Proses	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.895.030.000,00	1.895.030.000,00
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	613.445.000,00	613.445.000,00
4	Mesin Tik	2.600.000,00	2.600.000,00
5	Alat Reproduksi (Pengganda)	69.450.000,00	69.450.000,00
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	72.373.000,00	72.373.000,00
7	Alat Kantor lainnya	160.980.000,00	143.030.000,00
8	Meubelair	426.970.250,00	407.020.250,00
9	Alat Pembersih	12.550.000,00	12.550.000,00
10	Alat Pendingin	161.883.000,00	161.883.000,00
11	Alat Dapur	32.264.000,00	32.264.000,00

12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.350.000,00	44.350.000,00
13	Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Personal Komputer	767.005.110,00	722.505.110,00
15	Peralatan Personal Komputer	105.664.750,00	103.164.750,00
16	Meja Kerja Pejabat	45.963.850,00	45.963.850,00
17	Meja Rapat Pejabat	5.550.000,00	5.550.000,00
18	Kursi Kerja Pejabat	59.568.400,00	59.568.400,00
19	Peralatan Studio Visual	196.425.000,00	196.425.000,00
20	Peralatan Cetak	19.900.000,00	19.900.000,00
	Jumlah	4.709.022.360,00	4.624.472.360,00

4.3.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan pada SKPD Inspektorat per 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.697.459.794,00 dan tidak mengalami peningkatan/penurunan nilai dari tahun 2016 sebesar Rp.4.697.459.794,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Bangunan Gedung Kantor	3.805.791.794,00	3.805.791.794,00
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	771.323.000,00	771.323.000,00
3	Rumah Negara Golongan III	120.345.000,00	120.345.000,00
	Jumlah	4.697.459.794,00	4.697.459.794,00

4.3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD Inspektorat saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.59.860.000,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan nilai dari Tahun 2016 sebesar Rp.59.860.000,00. Rinciannya dapat disajikan sebagai berikut :

No	Jalan, Irigasi dan jaringan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	59.860.000,00	59.860.000,00
	Jumlah	59.860.000,00	59.860.000,00

4.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD Inspektorat per 31 Desember 2017 sebesar Rp.44.010.000,00 tidak mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.44.010.000,00.

4.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada Tahun Anggaran 2017 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 27.700.000, Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pekerjaan yang menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada SKPD Inspektorat.

4.3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset

milik Inspektorat Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp.(3.792.860.806,00) sedangkan akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar Rp. (3.257.961.760,00).

4.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang tidak masuk dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 64.800.000,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Aset Lain – lain	64.800.000,00	64.800.000,00
	JUMLAH	64.800.000,00	64.800.000,00

a). Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Rp.64.800.000,00 merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 di Inspektorat Kabupaten Murung Raya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2017
1	Aset Lain-lain	64.800.000,00
	Jumlah	64.800.000,00

4.3.4 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.270.613.676,00

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.4.1 Pendapatan – LO

Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Murung Raya tidak memiliki Pendapatan – LO.

4.4.2 Beban - LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi sebesar Rp.6.989.929.210,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp.3.533.164.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Pegawai	2017 (Rp)	2016 (Rp)
-----	---------------	-----------	-----------

1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	1.266.410.540,00	1.240.049.380,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	100.878.758,00	105.039.804,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	130.545.000,00	115.605.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional – LO	89.400.000,00	97.500.000,00
5	Beban Tunjangan Beras – LO	65.383.440,00	69.378.360,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	4.802.518,00	15.531.949,00
7	Beban Pembulatan Gaji – LO	17.875,00	17.004,00
8	Tunjangan Umum – LO	16.510.000,00	18.745.000,00
9	Beban Tunjangan Lauk Pauk – LO	147.406.500,00	176.598.000,00
10	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah – LO	874.300.000,00	887.725.000,00
11	Beban Uang Lembur PNS- LO	0,00	7.968.000,00
12	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157.390.000,00	0,00
13	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	680.140.000,00	
	Jumlah	3.533.164.631,00	2.734.157.497,00

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban

pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2017 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.921.865.533,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Barang dan Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	132.735.500,00	110.167.600,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	39.685.800,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan BendaPos Lainnya	18.000.000,00	12.963.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.964.000,00	14.252.000,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	149.711.700,00	126.145.000,00
6	Beban Jasa Telepon	9.098.149,00	5.174.315,00
7	Beban Jasa Air	8.880.000,00	5.437.500,00
8	Beban Jasa Listrik	24.500.000,00	23.889.372,00

9	Beban Jasa Surat Kabar Majalah	18.361.900,00	15.275.000,00
10	Beban Jasa Pihak Ketiga	0,00	69.625.000,00
11	Beban Surat tanda Nomor Kendaraan	9.878.900,00	7.655.268,00
12	Beban Cetak	24.891.000,00	26.457.500,00
13	Beban Penggandaan	67.731.500,00	83.916.000,00
14	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	800.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.455.000,00	17.816.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Tamu	52.489.000,00	36.450.000,00
17	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	27.640.000,00	29.515.000,00
18	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.859.000,00	18.000.000,00
20	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
21	Beban Pakaian Olah Raga	49.248.000,00	0,00
22	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.426.670.000,00	1.295.870.000,00
23	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	621.191.285,00	753.536.797,00
24	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.615.000,00	116.495.000,00
25	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
26	Beban Bimbingan Teknis	12.520.000,00	63.520.000,00
27	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO	0,00	203.140.000,00
28	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber- LO	17.550.000,00	14.400.000,00
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.550.000,00	14.400.000,00
30	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	44.550.000,00	0,00
31	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.500.000,00	0,00
32	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	19.950.000,00	0,00
33	Belanja Modal Penadaan Gedung Tempat Kerja Lainnya	27.700.000,00	0,00
30	Beban Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap- LO	0,00	620.900.000,00
31	Beban Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/ Olahraga	0,00	13.168.400,00
	Jumlah	2.921.865.533,00	3.738.654.552,00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp.(3.792.860.806,00), sedangkan pada posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp.(3.257.961.760,00).

d. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.(6.989.929.210,00).

4.4.3 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2017 adalah surplus/Defisit sebesar **Rp.(6.989.929.210,00)**.

4.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas Rp.**6.688.338.321,00** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. **(6.989.929.210,00)** merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Rp.6.572.204.565,-
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.270.613.676,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Komplek Perkantoran Umum Praja No.1 Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

5.1.1 Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

5.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 05 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan.

Sedangkan Fungsi Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah :

- a. Perencanaan program pengawasan :
Penyusunan Perencanaan dan program kerja bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan :
Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan.
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum.
- g. Pengelolaan sekretariat Inspektorat;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.2 VISI DAN MISI INSPEKTORAT

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Murung Raya

- Visi Inspektorat Kabupaten Murung Raya


Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik dan Bersih Melalui Fungsi Pengawasan

- Misi Inspektorat Kabupaten Murung Raya

Melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintah daerah kabupaten (bersifat wajib, pilihan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan), Melaksanakan fungsi pengawasan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan Melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintah desa.

5.3 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA
Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 tahun 2016**



BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Februari 2018

**INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**SERAMPANG,S.Sos
NIP.19650420 198602 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
5	BELANJA	6.625.587.650,84	6.572.204.565,00	99,19	7.018.899.681,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	6.512.787.650,84	6.459.954.565,00	99,19	6.472.448.681,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.580.153.285,94	3.533.164.631,00	98,69	2.734.157.497,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.932.634.364,90	2.926.789.934,00	99,80	3.738.291.184,00
5 . 2	BELANJA MODAL	112.800.000,00	112.250.000,00	99,51	546.451.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.100.000,00	84.550.000,00	99,35	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00	546.451.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.625.587.650,84)	(6.572.204.565,00)	99,19	(7.018.899.681,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.625.587.650,84)	(6.572.204.565,00)	99,19	(7.018.899.681,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN

SERAMPANG,S.Sos

NIP. 19650420 198602 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01	INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01	INSPEKTORAT

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	6.989.929.210,00	7.086.900.537,00	(96.971.327,00)	(1,37)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	3.533.164.631,00	2.734.157.497,00	799.007.134,00	29,22
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.921.865.533,00	3.738.654.552,00	(816.789.019,00)	(21,85)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	534.899.046,00	614.088.488,00	(79.189.442,00)	(12,90)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.989.929.210,00)	(7.086.900.537,00)	96.971.327,00	(1,37)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.989.929.210,00)	(7.086.900.537,00)	96.971.327,00	(1,37)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.989.929.210,00)	(7.086.900.537,00)	96.971.327,00	(1,37)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----

Puruk Cahu, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN

SERAMPANG,S.Sos

NIP. 19650420 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01	INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01	INSPEKTORAT

URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	6.688.338.321,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.989.929.210,00)	(7.086.900.537,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.572.204.565,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.270.613.676,00	(7.086.900.537,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2017

PENGGUNA ANGGARAN

SERAMPANG,S.Sos

NIP. 19650420 198602 1 004



NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01	INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01	INSPEKTORAT

URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.176.828,00	2.219.927,00
Persediaan	887.500,00	920.000,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	8.064.328,00	3.139.927,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	452.558.000,00	452.558.000,00
Peralatan dan Mesin	4.709.022.360,00	4.624.472.360,00
Gedung dan Bangunan	4.697.459.794,00	4.697.459.794,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59.860.000,00	59.860.000,00
Aset Tetap Lainnya	44.010.000,00	44.010.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.700.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.792.860.806,00)	(3.257.961.760,00)
JUMLAH ASET TETAP	6.197.749.348,00	6.620.398.394,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	64.800.000,00	64.800.000,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

URAIAN	2017	2016
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	64.800.000,00	64.800.000,00
JUMLAH ASET	6.270.613.676,00	6.688.338.321,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	6.270.613.676,00	6.688.338.321,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.270.613.676,00	6.688.338.321,00